



KEPUTUSAN WALI NAGARI

BARUNG-BARUNG BALANTAI

NOMOR : 24 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUNGO CIMPAGO

NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI

TAHUN 2020

NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI

- Menimbang :**
- Untuk memberdayakan potensi kelompok perlu adanya wadah sebagai pengelola kegiatan kelompok dalam Kenagarian Barung-Barung Balantai
 - Bahwa untuk mewujudkan maksud poin a diatas perlu di tetapkan keputusan

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara tahun 1999 nomor 60 tambahan lembaran Negara 3839)
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 200 nomor 13)
 - Pperaturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2001 nomor 23 seri D)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari
 - Rapat anggota tanggal 16 Juli 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU :** Mengangkat Nama-Nama Sebagaimana Dalam Lampiran Keputusan ini Swebagai Pengurus Kelompok Bungo Cimpago
- KEDUA :** Masa Bakti Kelompok Bungo Cimpago Selama 5 Tahun
- KEETIGA :** Surat Keputusan ini Berlaku Semenjak Diterapkan, dengan ketentuan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini

Ditetapkan di : Br-Br Balantai

Pada tanggal : 16 Juli 2020



Tembusan disampaikan Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Camat Koto XI Tarusan
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Barung-Barung Balantai
Nomor : 140/24/WN-BBB/VII-2020
Tanggal : 16 Juli 2020
Tentang : Pembentukan Kelompok Bungo Cimpago

NO	NAMA	JABATAN	Alamat
1	2	3	4
1	Rahmad Chandra	Ketua	BBB
2	Ramadani Saputra	Sekretaris	BBB
3	Raza azura	Bendahara	BBB
4	Zulfahmi	Anggota	BBB
5	Adrianto Syarif	Anggota	BBB
6	Desriantoni Can	Anggota	BBB
7	Idris Jamal	Anggota	BBB
8	Adrianto	Anggota	BBB

WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI

